



ꦏꦧꦸꦤ꧀ꦠꦶꦏꦫꦁꦒꦱꦼꦩ

BUPATI KARANGASEM

Amlapura, Selasa (Anggara, Kliwon *Julungwangi*) 8 April 2025

Kepada Yth.

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karangasem.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem.
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.
8. Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karangasem.
9. Para Camat se - Kabupaten Karangasem.
10. Bandesa Madya Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem.
11. Lurah dan Perbekel se - Kabupaten Karangasem.
12. Bandesa Adat se - Kabupaten Karangasem.

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 454.1/919/Pemkesra/Setda

TENTANG

**PENEGASAN TATANAN BAGI PEMEDEK/PENGUNJUNG
SAAT MEMASUKI DAN BERADA DI KAWASAN SUCI PURA AGUNG BESAKIH
SELAMA PELAKSANAAN KARYA IDA BHATARA TURUN KABEH**

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Bali, Nomor 08 Tahun 2025 tentang Tatanan bagi Pemedek/Pengunjung saat memasuki dan berada di Kawasan Suci Pura Agung Besakih

selama Pelaksanaan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh, sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami menegaskan kembali perihal sebagai berikut:

I. MEMPERTIMBANGKAN:

1. Pura Agung Besakih yang terletak dilereng Gunung Agung, merupakan tempat pemujaan utama, Pura Kahyangan Jagat terpenting dan tertinggi di Bali. Sejumlah Teks susastra Bali, baik yang disurat dalam lontar maupun prasasti tembaga atau kayu, menyebut Gunung Agung dengan nama Tolangkir, yang berarti "Dia Yang Maha Tinggi, Mahamulia, sekaligus Mahaagung". Pura Agung Besakih disebut sebagai "Huluning Bali Rajya", hulu Kerajaan Bali, sekaligus juga *Madyanikang Bhuana*", pusat dunia. Karena itu, Besakih pada masa kerajaan Bali Kuno dikategorikan sebagai Kawasan *Hila-Hila Hulundang Ing Basukih*, yang berarti Kawasan suci tempat memohon kerahayuan hidup (Basuki) di Bali, yang dilarang, dipantangkan (*Hila-Hila*) untuk dilalui atau dimasuki secara sembarangan oleh siapa pun.
2. Keagungan dan kesucian Pura Agung Besakih harus dilindungi, dirawat, dan dikelola dengan penuh hormat. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi Bali telah membangun Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan *Pamedek/Pengunjung* dalam melaksanakan persembahyangan.

II. TUJUAN:

Menyelenggarakan:

1. Tatanan untuk mengatur *Pamedek/* pengunjung sebagai implementasi Visi *Nangun Sat Kerti Loka* Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.
2. Kelancaran, kenyamanan, keamanan, ketertiban, keselamatan, kebersihan dan keindahan dalam rangka mendukung pelaksanaan *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh* di Pura Agung Besakih.

III. ISI EDARAN:

A. PELAKSANAAN KARYA IDA BHATARA TURUN KABEH DI PURA AGUNG BESAKIH

Karya Ida Bhatara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih dilaksanakan setiap tahun sekali bertepatan dengan Purnama Sasih Kedasa. Pada tahun 2025, puncak Karya Ida Bhatara Turun Kabeh dilaksanakan pada hari **Sabtu (*Saniscara Wage Julungwangi*)**, **12 April 2025**, Nyejer selama 21 (dua puluh satu) hari, **sampai dengan hari Sabtu (*Saniscara Kliwon Kuningan*) tanggal 3 Mei 2025**.

B. JADWAL BHAKTI PENGANYAR KABUPATEN KARANGASEM:

Ngaturang Bhakti Penganyar Kabupaten Karangasem akan dilaksanakan **pada Hari Senin, tanggal 28 April 2025 (Soma Kliwon Kuningan)**.

Diharapkan para **Camat, Perbekel dan Bandesa Adat se-Kabupaten Karangasem** menginformasikan secara luas kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi Ngaturang Bhakti Penganyar sesuai pembagian waktu berikut. Begitu pula **Kadis Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem** agar menginformasikan kepada para guru maupun siswa untuk berpartisipasi melaksanakan persembahyangan Ngaturang Bhakti Penganyar dengan pembagian waktu sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	WAKTU
1.	KECAMATAN ABANG KECAMATAN KARANGASEM KECAMATAN MANGGIS KECAMATAN KUBU	10.00 WITA
2.	KECAMATAN SELAT KECAMATAN BEBANDEM	12.00 WITA
3.	KECAMATAN RENDANG KECAMATAN SIDEMEN	14.00 WITA

C. TATANAN PAMEDEK/PENGUNJUNG MEMASUKI KAWASAN SUCI PURA AGUNG BESAKIH

1. *Pamedek* /Pengunjung harus masuk melalui Candi Bentar di Area Manik Mas, sesuai Tatanan di Pura Agung Besakih.
2. *Pamedek* /Pengunjung yang menggunakan Bus/Truk disediakan Kendaraan *Shuttle* Bus Listrik dari tempat Parkir Kedungdung ke Area Manik Mas dan sebaliknya.
3. *Pamedek* berjalan kaki dari Area Manik Mas ke Area Bencingah. Khusus untuk *Sulinggih*, Lansia, Wanita Hamil, Wanita yang mengajak Bayi/anak Balita, dan *Difabel* disediakan Kendaraan Angkutan Khusus (*Buggy*).
4. Wisatawan hanya dapat memasuki Kawasan Suci Pura Agung Besakih di luar area persembahyangan.
5. *Pamedek*/Pengunjung wajib membawa kantong sampah untuk menampung sampah selama berada di Kawasan Suci Pura Agung Besakih.
6. *Pamedek*/Pengunjung wajib mentaati ketentuan yang diberlakukan oleh Badan Pengelola, khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Agung.

D. FASILITAS KAWASAN SUCI PURA AGUNG BESAKIH

1. Pemerintah Provinsi Bali menugaskan Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh*.
2. Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih bersama Panitia Karya Ida Bhatara Turun Kabeh menyediakan fasilitas untuk *Pamedek*/Pengunjung, yaitu:
 - 1) *Wantilan/Bale Pasandekan* di Area Bencingah dan Area Manik Mas, untuk menunggu giliran persembahyangan dan beristirahat.
 - 2) Ruang Ganti Pakaian untuk *Pamedek*/Pengunjung, serta Ruang Laktasi (Menyusui) di Area Manik Mas.
 - 3) UMKM di Area Bencingah tersedia sebanyak 248 unit Kios dan dan 162 unit Los, sedangkan di Area Manik Mas tersedia sebanyak 25 unit Kios dan 36 unit Los, yang dimanfaatkan oleh UMKM pengguna kios dan Los secara gratis, hanya dibebankan biaya operasional perawatan dan rekening listrik/air.
 - 4) UMKM menjual produk lokal Bali berupa : sarana persembahyangan, wastra (busana adat, endek, songket, kain tradisional), produk kerajinan rakyat, cinderamata *branding* Besakih, kuliner dan produk olahan, serta sayur-sayuran dan buah-buahan. Semua produk yang dijual merupakan produk lokal Bali, diutamakan dari Kabupaten Karangasem.
 - 5) Pusat Informasi, Posko Kesehatan, dan Posko Keamanan di Area Kedungdung, Area Manik Mas dan Area Bencingah.
 - 6) *Wiyata Graha* di Area Manik Mas berfungsi untuk menayangkan video documenter.
 - 7) Kantor BPD Bali dan ATM Center.

- 8) Elevator (*Lift*) di Gedung Parkir Area Manik Mas.
- 9) Sistem pemantauan Digital dengan indikator lampu pada setiap slot, warna hijau menunjukkan slot masih tersedia dan warna merah menunjukkan slot sudah terisi di semua Lantai Gedung Parkir.
- 10) Kode Blok parkir di pilar pada setiap Lantai Parkir.
- 11) Toilet 12 bilik di Area Kedungdung, 144 bilik di Area Manik Mas, 54 bilik di Area Bencingah, termasuk Toilet khusus untuk *Difabel*, dimanfaatkan untuk *Pamedek*/Pengunjung secara *gratis*.

E. MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

1. Seluruh Kendaraan Bus/Truk, Roda Empat dan Sepeda Motor, yang datang dari arah Kabupaten Bangli, Klungkung dan Karangasem diarahkan menuju Simpang Pasar Menanga untuk langsung menuju Kawasan Suci Pura Agung Besakih.
2. Bus yang diperbolehkan memasuki Kawasan Suci Pura Agung Besakih hanya Bus Sedang (maksimum 35 tempat duduk) dan Bus Kecil (maksimum 12 tempat duduk). **Tidak diijinkan** menggunakan Bus Besar (lebih dari 35 tempat duduk).
3. Parkir Kendaraan :
 - a. Kendaraan Bus/Truk **hanya boleh** Parkir di tempat Parkir Kedungdung (*Asti Madala*). Kapasitas Parkir 250 unit Bus Truk.
 - b. Kendaraan Roda Empat **hanya boleh** Parkir di Gedung Parkir Barat Area Manik Mas (*Kreta Graha Kulon*). Kapasitas Parkir 1.426 unit Kendaraan.
 - c. Sepeda Motor **hanya boleh** Parkir di Gedung Parkir Timur Area Manik Mas (*Rangga Graha Wetan*). Kapasita parkir 1.268 unit Sepeda Motor.
 - d. Semua Kendaraan **dilarang keras** Parkir di tepi jalan/tempat selain di lokasi yang sudah ditentukan.
 - e. Semua pengguna Kendaraan agar dengan tertib dan disiplin mengikuti arahan Petugas Parkir dan Petugas Keamanan.
4. Arus balik Kendaraan dari Tempat Parkir Kawasan Suci Pura Agung Besakih diatur sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Bus/Truk **hanya diijinkan** menggunakan jalur yang sama seperti jalur kedatangan, yaitu dari Kedungdung menuju Menanga.
 - b. Kendaraan Roda Empat dan Sepeda Motor menggunakan jalur balik sebagai berikut :
 1. Bagi *Pamedek*/Pengunjung yang menuju ke arah Kabupaten Bangli dan Buleleng, keluar dari Gedung Parkir Area Manik Mas, masuk ke Area Parkir Kedungdung, kemudian keluar melalui Dusun Buyan atau Desa pempatan.
 2. Bagi *Pamedek*/Pengunjung yang menuju Kabupaten Klungkung dan Karangasem, keluar dari Gedung Parkir Area Manik Mas, mengarah ke Timur menuju Dusun Batusesa, keluar di Simpang Yeh Sah.
5. Masyarakat yang berada di sebelah Selatan Parkir Kedungdung yang akan menuju Kabupaten Bangli, Klungkung dan Karangasem, diarahkan menuju Simpang Dusun Tegenan, menuju Dusun Batusesa keluar di Simpang Yeh Sah. **Tidak diijinkan** melintas melalui Lembah Arca/Telaga Waja.
6. Kendaraan pengantar *Sulinggih* dan pembawa *Banten Panganyar* diijinkan masuk melalui jalur Pura Dalem Puri, setelah menurunkan *Sulinggih* dan *Banten Panganyar*, Kendaraan wajib parkir di tempat parkir sesuai ketentuan pada angka 3. Kendaraan pengantar *Sulinggih* dan pembawa *Banten Panganyar* harus menggunakan tanda khusus yang disediakan oleh Panitia *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh*.
7. Selama Karya berlangsung, Kendaraan Pengangkut Galian C **dilarang keras** melintas melalui :
 - a. Desa Muncan, Rendang, Bukit Jambul menuju Kabupaten Klungkung dan sebaliknya.
 - b. Desa Pempatan, Rendang, Bukit Jambu menuju Kabupaten Klungkung dan sebaliknya.

- Kendaraan Pamedek/ Pengunjung harus dipastikan laik jalan demi kelancaran, kenyamanan dan keamanan bersama selama perjalanan menuju Kawasan Suci Pura Agung Besakih dan kembali ke alamat masing-masing dengan selamat.

F. LARANGAN

Dalam rangka menjaga kebersihan, keindahan, kesucian, dan keagungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih, diberlakukan larangan sebagai berikut:

- Pelaku UMKM/Pedagang **dilarang keras** berjualan di tepi jalan, hanya diijinkan berjualan dengan memanfaatkan Kios dan Los yang telah disediakan.
- Pelaku UMKM pengguna Kios dan Los **dilarang keras** menyediakan dan menggunakan tas kresek, pipet plastik, *styrofoam*, serta produk lain bertahan plastik sekali pakai.
- Pelaku UMKM pengguna Kios dan Los **dilarang keras** membuang sampah di sembarangan tempat, berkewajiban menjaga kebersihan secara mandiri dengan menerangkan pengelolaan sampah berbasis sumber, memilah sampah organik dan non-organik, serta menjaga keasrian lokasi.
- Pamedek*/Pengunjung **dilarang keras** membawa/menggunakan tas kresek, pipet plastik, *styrofoam*, serta produk lain berbahan plastik sekali pakai.
- Pamedek* yang membawa sarana Upakara yang sudah *dihaturkan/lungsuran*, **dilarang keras** membuang sisa lungsuran di Kawasan Suci Pura Agung Besakih, berkewajiban membawa pulang kembali sisa *lungsuran*.
- Pamedek*/Pengunjung **dilarang keras** membuang sampah sembarangan di Kawasan Suci Pura Agung Besakih, berkewajiban membawa pulang semua sampah yang dihasilkan.

G. PERAN AKTIF MASYARAKAT

- Seluruh komponen masyarakat agar berperan aktif dalam menyebarkan Surat Edaran ini di lingkungan masing-masing dan semua jaringan, secara langsung atau melalui sebagai media lokal, nasional, dan internasional.
- Pamedek*/Pengunjung agar berperan aktif dalam mendukung Pelaksanaan *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh* secara lancar, nyaman, aman, tertib, tenang, bersih serta indah dan *metaksu*.

Dengan memohon restu Alam Semesta, *Ida Bhatara* yang berstana di Pura Agung Besakih dan seluruh *Kahyangan* di Bali, semoga apa yang menjadi harapan kita bersama dapat terwujud. Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab secara *Niskala-Sakala*. Atas perhatian, partisipasi dan kejasamanya disampaikan terimakasih.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Pemerintahan dan Kesra	



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karangasem;
- Kepala Kementerian Agama Kabupaten Karangasem;
- Arsip.